



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN WARAKAS

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 001/1.17.0/31.72.02.1007/-1.851.192/2016

Sesuai dengan Pergub No. 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Warakas memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

“BKB-PAUD LINTANG MELATI”

Alamat

: Jl. Warakas VII Gg.8 No. 122 RT.002 RW.010
Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok
Kota Adm. Jakarta Utara

Ketua PAUD/ Kepala Sekolah

: Difrianti Rahayu

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 17 Februari 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGESAHKAN

24/1.851.192/2016

22/2/2016

SESUAI DENGAN ASLINYA

BLAK-PTSP KELURAHAN WARAKAS

RETNANI

NIP. 1978122520100120



Ditetapkan di : Jakarta

: 17 Februari 2016

SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN WARAKAS
KEPALA SEKSI,

Retnani

NIP. 197812252010012012

Tembusan

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

No. 0022127